



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tumbang empas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. Peraturan . . .

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Tumbang Empas Kabupaten Gunung Mas Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tumbang Empas Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

5. Peraturan . . .


Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 25 Januari tahun 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tumbang Empas
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMBANG EMPAS



LODEWIK


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR: 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA TUMBANG EMPAS
 KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG
 MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	TPS	ALAMAT
1.	AYU ANDIRA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
2.	YEMIMA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
3.	NANA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
4.	RUSDENI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
5.	TAHAN	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
6.	GUSANJIVO	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
7.	ANDO PRINANTO	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	001	TUMBANG EMPAS
8.	APRILIA WAHYUNITA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
9.	MARCICA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
10.	YAYU SUSANTI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
11.	RISA ANJELIKA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
12.	SAGAWANTO	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
13.	JAROTONO	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
14.	DEDIE LENHARD	LAKI - LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	002	TUMBANG EMPAS
15.	MARIA LAITARE	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
16.	RENI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS

17.	MARTIANA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
18.	EPI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
19.	AVIKA	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
20.	JEFRY	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
21.	SANDRI	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	003	TUMBANG EMPAS
22.	NASA SUSANTI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
23.	WANI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
24.	MEGA MUSTIKA	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
25.	SELIWATI	PEREMPUAN	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
26.	KARDIE	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
27.	CINRIANTO	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS
28.	MUSTALI	LAKI-LAKI	DESA TUMBANG EMPAS	004	TUMBANG EMPAS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN DESA TUMBANG EMPAS



(LODEWIK)